KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 221/02 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
a.n. Laode Moh. Safei/NIM: 20112041

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024.

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan skripsi;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan skripsi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 249 Tahun 2021 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Menunjuk tim pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. **Laode Moh. Safei/NIM: 20112041**, yaitu:

1. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Muhammad Sukri, M.Ag. (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Stabilitas Ekonomi Keluarga di Desa Sapa Timur.**

Kedua : Pembimbing penyusunan skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal dan ujian skripsi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 Maret 2024

Dekan,

Rosdalina Bukido

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado
4. Pembimbing 1 dan 2;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

Dipindai dengan CamScanner